

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Era revolusi industri semakin mendunia dari masa ke masa. Perkembangan teknologi digital telah meluas hampir dalam seluruh aspek kehidupan manusia mulai dari kegiatan berbelanja, transportasi, pariwisata, donasi dan kegiatan ekonomi lainnya yang dapat diakses secara digital (Aulia et al., 2020). Era revolusi industri dunia ke empat merupakan suatu masa yang menggabungkan teknologi otomatisasi dengan teknologi siber yang akan mempermudah masyarakat untuk mengakses sesuatu dalam keadaan dan situasi apapun. Pada era revolusi industri 4.0, teknologi sudah menjadi kebutuhan penting bagi manusia sehingga sebagian besar dari aktivitas manusia tidak terlepas dari penggunaan teknologi. Kemajuan dunia yang dianggap sebagai disrupsi inovatif yang berdampak terhadap perubahan cara-cara dalam melakukan interaksi sosial dan hubungan personal sehingga juga mempengaruhi cara bertransaksi dalam kegiatan ekonomi yang direfleksikan dengan berkembangnya entitas usaha dan bisnis yang berbasis internet.


Perusahaan-perusahaan berbasis software, web dan internet yang menjadi gerbang menuju revolusi industri di Indonesia sudah mulai menunjukkan eksistensinya dalam berbagai bentuk salah satunya adalah adanya suatu terobosan kemajuan teknologi dalam bertransaksi ekonomi yang dinamakan dengan Fintech (*Financial Technology*).

Teknologi merupakan alat yang mempermudah manusia dalam memanfaatkan sumber daya yang diperlukan. Berbagai inovasi baru bermunculan di bidang teknologi digital mulai dari perangkat keras, perangkat lunak hingga perangkat pendukung lainnya. Perkembangan teknologi digital dibuktikan dengan penggunaan gadget dan internet yang didukung oleh berbagai aplikasi canggih.

Perkembangan teknologi digital merambah sampai pada dunia bisnis. Dalam kegiatan bertransaksi, penerapan teknologi dalam layanan keuangan sangat membantu dalam melakukan interaksi. Saat ini, fenomena inovasi pada industri jasa keuangan merubah pandangan industri secara global. Akibat perubahan-perubahan tersebut, muncul sebuah fenomena baru, yaitu keuangan yang dahulu bersifat konvensional berubah menjadi digital. Fenomena ini disebut dengan *Financial Technology* atau Fintech. Menurut *The National Digital Research Center (NDRC)*, fintech merupakan suatu inovasi baru gabungan antara layanan keuangan dengan teknologi modern. Fintech adalah sebuah sistem keuangan berbasis teknologi yang menghasilkan produk, layanan, teknologi atau model bisnis baru yang berdampak pada kestabilan moneter, kestabilan sistem keuangan atau efisiensi, kelancaran, keamanan serta keandalan dalam sistem pembayaran (Aulia et al., 2020). Fintech memiliki keunggulan di budang inovasi.

Hasil survei pada tahun 2018 sampai 2020 yang dilakukan oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), pertumbuhan pengguna internet pada tahun 2018 sampai 2020 mengalami peningkatan dari total 171,17 juta jiwa menjadi 196,71 juta jiwa, di mana total populasi penduduk Indonesia saat itu adalah 266,91 juta jiwa. Seiring berjalannya waktu, perkembangan teknologi ini pun

membawa perubahan terhadap gaya hidup masyarakat. Kehidupan masyarakat menjadi sangat dekat dengan gadget ditambah dengan internet yang didukung dengan fasilitas pelayanan berbasis teknologi digital. Penggunaan gadget yang dilengkapi dengan fasilitas-fasilitas tersebut membuat aktivitas sehari-hari mereka menjadi lebih terbantu dan menjadi lebih mudah (Wildan, 2019).



Gambar 1. 1 Perkembangan Fintech di Indonesia

Sumber : Fintech News Indonesia from desk research, 2020

Negara Indonesia sangat berpotensi dalam pengembangan fintech yang dapat dibuktikan dengan banyaknya produk baru yang bermuncula serta didukung oleh besarnya pengguna internet di Indonesia. Industri fintech di Indonesia didominasi oleh sektor lending sebesar 50%, payment sebesar 23%, dan sisanya diisi oleh sektor lainnya Research Desk (2020). Ini menunjukkan bahwa saat ini sektor pembayaran berada di urutan kedua dalam menguasai pasar fintech di Indonesia. Salah satu ide yang menarik dari *Fintech Payment* adalah penerapan sistem bayar nanti/paylater (Pratika, 2020). Penerapan paylater, yaitu konsumen dapat membeli produk yang diinginkan tanpa melakukan pembayaran terlebih dahulu, di mana pembayaran dapat dilakukan dengan cara mencicil dan membayar

lunas pada saat jatuh tempo pinjaman. System paylater ini seringkali ditemui dalam transaksi *e-commerce*. Di sektor *e-commerce*, terdapat layanan paylater seperti Shopee paylater, Gopay later, Ovo PayLater berdasarkan data OJK 2022 sebanyak 62% akun *paylater* dimiliki oleh usia 17-34 tahun.

Transaksi *e-commerce* bukanlah suatu hal yang baru atau asing bagi masyarakat. Berkembangnya bisnis *e-commerce* di Indonesia telah merubah beberapa perilaku konsumen salah satunya adalah kebiasaan berbelanja di pusat perbelanjaan atau toko sekarang mulai beralih dengan menggunakan media online (Mulyana,2016). Perkembangan *e-commerce* di Indonesia sangatlah pesat, bahkan persaingan antar *e-commerce* ini sangatlah ketat. Ketatnya persaingan antar perusahaan *e-commerce* membuat perusahaan *e-commerce* harus menerapkan strategi yang dapat menarik konsumen-konsumennya. Salah satunya dengan menerapkan system paylater sebagai salah satu alat pembayaran yang dapat digunakan konsumen dalam bertransaksi. Contoh perusahaan *e-commerce* yang menerapkan system ini adalah Shopee.

Shopee merupakan platform online atau aplikasi pertama di Asia Tenggara (Indonesia, Singapura, Thailand, Filipina, Malaysia, Vietnam) dan Taiwan yang menawarkan transaksi jual beli online dan terpercaya via ponsel. Banyak fitur yang ditawarkan, seperti gratis ongkir, murah lebay, cashback dan lain-lain. Selain itu, konsumen bisa mendapatkan update terbaru dari akun Shopee penjual yang diikuti oleh akun Shopee konsumen. Selain itu, konsumen dapat menambahkan daftar favorit konsumen yang terdiri dari berbagai produk, seperti produk-produk fashion, elektronik, alat kecantikan dan produk-produk aksesoris lainnya. Shopee

menghadirkan fitur paylater pada aplikasinya yang dikenal dengan SPaylater. Fitur SPaylater ini diluncurkan pada awal tahun 2019 sebagai salah satu jenis metode pembayaran terbaru dalam melakukan transaksi belanja. SPaylater ini hanya dapat digunakan oleh pengguna Shopee yang terpilih, di mana mereka dapat membeli sebuah produk yang pembayarannya dapat dilakukan melalui cicilan sesuai dengan periode pembayaran yang mereka pilih. Untuk layanan SPaylater ini, Shopee berkerjasama dengan perusahaan *peer-to-peer* (P2P) lending PT Lentera Dana Nusantara (LDN). SPaylater menjadi solusi keuangan tanpa jaminan dan kartu kredit bagi pengguna aplikasi Shopee (Lentera Dana Nusantara, 2020) SPaylater paling banyak digunakan di Indonesia dengan hasil riset 78,4%, lalu diikuti GoPaylater 33,8% dan Kredivo Paylater (23,3%) (Annur Cindy, 2020)


Tabel 1. 1 Perbandingan E-commerce di Indonesia Tahun 2021

Platform Online	Pengunjung Web Setiap Bulan	Ranking Appstore	Ranking Playstore	Instagram	Jumlah Karyawan
Tokopedia	147,790,000	2	4	3,828,300	4,944
Shopee	126,996,000	1	1	7,757,940	12,192
Bukalapak	29,460,000	6	5	1,661,140	2,316
Lazada	27,670,000	3	2	2,975,370	4,126
BLIBLI	18,440,000	8	7	1,622,480	1,979

Sumber : [www.iprice.co.id](http://www.iprice.co.id)

Berdasarkan Tabel 1.1 diatas, menunjukkan bahwa Shopee menduduki peringkat pertama sebagai layanan yang paling sering diunduh pada aplikasi Appstore dan Playstore. Di sosial media Instagram, Shopee juga menduduki peringkat pertama sebagai akun Instagram dengan kunjungan tertinggi sejumlah 7,7 juta lebih pengikut. Selain itu, Shopee memiliki jumlah karyawan sebanyak 12 ribu

lebih. Hal ini menunjukkan bahwa Shopee merupakan *e-commerce* yang paling populer digunakan saat ini.



Gambar 1. 2 Layanan PayLater paling sering digunakan pada 2021

Sumber : Databoks2021

Penggunaan *SPaylater* dapat dipengaruhi oleh literasi keuangan. Literasi keuangan adalah kemampuan membaca, menganalisis, mengelola, dan mengomunikasikan tentang kondisi keuangan pribadi yang mempengaruhi kesejahteraan materi. Ini mencakup kemampuan untuk membedakan pilihan keuangan, berdiskusi uang dan masalah keuangan tanpa (atau meskipun) ketidaknyamanan, merencanakan masa depan dan tanggap kompeten untuk peristiwa kehidupan yang mempengaruhi keputusan keuangan sehari-hari, termasuk peristiwa dalam ekonomi umum (Latifiana Dwi, 2017a). Menurut *Financial Aptitude Index OCBC NISP*, pada tahun 2021 penduduk Indonesia memiliki tingkat literasi keuangan yang diketahui hanya 37,72 dari 100. Hal itu menunjukkan bahwa tingkat literasi Indonesia masih jauh lebih rendah dari Singapura, di mana pada tahun 2020 tetap berada di angka 61. Indeks Kecakapan Keuangan yang digagas

oleh OCBC NISP dianggap penting karena ada 46% responden yang memiliki keyakinan bahwa rencana keuangan mereka saat ini akan memastikan kesuksesan finansial mereka di masa yang akan datang. Namun, dalam kenyataannya hanya 16% yang memiliki dana darurat untuk menopang gaya hidup mereka jika sewaktu-waktu kehilangan pekerjaan. Terdapat 86% yang umumnya menyimpan sebagian dari pendapatan mereka sebagai tabungan dan ada 43% yang mengatakan mereka masih mendapatkan pinjaman uang dari keluarga atau pun teman mereka dalam satu tahun terakhir. Selain itu, banyak kasus dimana investasi tidak dilakukan dengan baik, padahal produk investasi hanya 3%. Ada 85,6% generasi muda yang masih tidak sehat secara finansial dan membutuhkan diagnosis segera, sedangkan sisanya terlihat sehat tetapi masih belum ideal.

Persepsi kemudahan (*Perceived ease of use*) merupakan suatu kepercayaan tentang proses pengambilan keputusan. Menurut Romadloniyah & Prayitno (2018) persepsi kemudahan adalah tingkat dimana seseorang meyakini bahwa penggunaan teknologi informasi merupakan sesuatu yang mudah dan tidak membutuhkan usaha yang besar. Selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh (Ernawati Nopy & Noersanti Lina, 2020) persepsi kemudahan penggunaan didefinisikan sebagai sejauh mana individu percaya bahwa dengan menggunakan suatu teknologi akan terbebas dari usaha. Persepsi manfaat menurut Jogiyanto dalam (Ernawati Nopy & Noersanti Lina, 2020) dapat diartikan sebagai sejauh mana seseorang meyakini bahwa dalam menggunakan suatu teknologi akan meningkatkan kinerja dari pekerjaannya.

Layanan ini menawarkan fleksibilitas di mana pemberi pinjaman dan peminjam dapat mengalokasikan dan memperoleh modal atau dana hampir dari dan kepada

siapa pun, dalam jumlah berapa pun, secara efektif dan transparan, serta dengan pengembalian yang kompetitif Kemudahan penggunaan dari pinjaman online yaitu mudah dipelajari, mudah dipahami, dimana pengguna tidak perlu berusaha keras untuk memahami fintech. selain itu pengguna dimudahkan untuk mendapatkan limit kredit hanya dengan foto ktp, foto dirinya bersama ktp, foto kartu keluarga, slip gaji dan lainnya dimana verifikasi data hanya memakan waktu 1 sampai 3 hari saja setelah itu pengguna langsung mendapatkan limit dan dapat langsung untuk transaksi. Layanan fintech dapat diakses melalui komputer, laptop, tablet pribadi maupun smartphone, dimana alat elektronik tersebut harus terhubung dengan jaringan internet, sehingga para pengguna tidak perlu sulit dan fintech birokrasinya lebih singkat daripada bank dimana nasabah atau pengguna harus mendatangi bank, mengisi persyaratan, survei dan lainnya yang memakan banyak waktu dan tenaga. Adanya kemudahan dalam penggunaan teknologi dalam aplikasi finansial teknologi pinjaman online ini, membuat pengguna pinjaman online meningkat pesat.

Persepsi Manfaat dapat diartikan sebagai probabilitas subyektif dari pengguna potensial yang menggunakan suatu aplikasi tertentu untuk mempermudah kinerja atas pekerjaannya. Kinerja yang dipermudah ini dapat menghasilkan keuntungan yang lebih baik dari segi fisik maupun non fisik (Romadloniyah & Prayitno, 2018). Berbagai manfaat yang dilengkapi kemudahan yang disediakan pihak Shopee, maka akan mendorong minat konsumen dalam penggunaan Shopee *Paylater* saat berbelanja. Seiring dengan perkembangan *e-commerce*, maka dapat pula memicu para *hacker* untuk melakukan kejahatan, seperti membobol akun *paylater* lalu disalahgunakan untuk keuntungan diri mereka sendiri (Putri & Iriani, 2020).

Dalam penggunaan *SPaylater* sebagai salah satu produk *fintech payment* juga dapat dipengaruhi oleh risiko. Risiko merupakan suatu ketidakpastian yang mungkin menimbulkan kerugian kepada pengguna (Nizar Muhammad, 2017). Risiko ini tentu dirasakan setiap pengguna (Nizar Muhammad, 2017). Risiko yang awal dirasakan pengguna adalah risiko kejahatan atau *cyber risk*. Kejahatan ini dapat mengancam setiap transaksi yang dilakukan oleh konsumen, bahkan keamanan data pribadi setiap pengguna juga tidak luput dari ancaman kejahatan ini (Aulia et al., 2020). Kebocoran data pribadi dan penyalahgunaan data dapat merugikan pengguna. Bisnis *fintech* merupakan bisnis dengan kepercayaan antara pengguna dan pengembang, di mana jika terjadi sebuah kebocoran data, pemalsuan data, penyalahgunaan data, dan lain sebagainya, maka sama saja dengan merusak kepercayaan antara pengguna dan pengembang atau sebaliknya (Wildan, 2019).

Seiring dengan perkembangan *e-commerce*, maka tidak dapat terhindari dari kejahatan *cyber*. Pelaku kejahatan *cyber* memiliki banyak cara untuk mendapatkan akun pengguna Shopee. Salah satu cara yang paling sering digunakan, yaitu modus meminta kode OTP dengan iming-iming hadiah atau modus untuk melakukan verifikasi dengan membuka laman situs yang sama dengan halaman Shopee. Setelah pelaku mendapatkan akun Shopee tersebut, maka pelaku akan mulai menyalahgunakannya untuk melakukan transaksi dengan menggunakan layanan *SPaylater* (Fajar G, 2020).

Dalam hal ini, pengguna dan pengembang *fintech* tidak dipertemukan secara langsung karena penggunaannya yang dilakukan secara jarak jauh. Berbagai potensi yang dapat merugikan kedua pihak pada *fintech*, seharusnya dapat teratasi

oleh pengelola *fintech* dengan meningkatkan keamanan dari sistem yang dimilikinya dan memberikan edukasi terhadap calon pengguna, sehingga dapat meminimalisir terjadinya kesalahan yang merugikan pengguna karena penggunaan *fintech* itu sendiri dilakukan secara mandiri oleh penggunanya (Aulia et al., 2020).

Dalam era perkembangan ekonomi digital, masyarakat terus mengembangkan inovasi penyediaan layanan dalam kegiatan pinjam meminjam yang salah satunya ditandai dengan adanya layanan jasa pinjam meminjam uang berbasis online yang dinilai turut berkontribusi terhadap pembangunan dan perekonomian nasional. Pinjaman online dapat memberikan limit pinjaman yang dapat diakses melalui aplikasi tanpa harus bertatap muka dengan kreditur, hanya dengan mengunggah data diri dan persyaratan lainnya maka debitur dapat menerima pembiayaan dari kreditur jika memenuhi syarat yang telah ditentukan. Finansial teknologi pinjaman online memberi kemudahan untuk penggunanya. Hal itu sangat berpengaruh tentang minat pengguna pada aplikasi pinjaman online.

Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (2020), jumlah pengguna pinjaman online pada tahun 2019 sebanyak 15.397.251 pengguna dan pada tahun 2020 meningkat pesat menjadi 34.576.528 pengguna karena peningkatan pesat pengguna pinjaman online menyebabkan adanya perusahaan pinjaman ilegal. Risiko pengguna dalam penggunaan pinjaman online yaitu penyalahgunaan data pribadi dari nasabah atau *cybercrime*, penipuan, kebocoran data, bunga yang besar, penipuan, dan privasi yang terganggu karna dihubungi pihak pinjaman secara terus menerus ke pengguna pinjaman online tersendiri atau orang terdekatnya. Pada tahun 2018 terdapat 87 perusahaan Finansial teknologi Pinjaman online yang

terdaftar dan yang berizin sebanyak 1 perusahaan. Pada tahun 2019, terjadi kenaikan yang cukup signifikan dimana jumlah terdaftar sebanyak 139 dan yang berizin sebanyak 25 perusahaan. Pada tahun 2020, terjadi penurunan dimana jumlah terdaftar sebanyak 117 dan berizin sebanyak 36 perusahaan. pada tahun 2020 terjadi penurunan sebanyak 11 perusahaan yang dibatalkan tanda bukti terdaftarnya oleh OJK.

Menurut OJK (2020), pelaku Finansial teknologi Pinjaman online ilegal berusaha mengelabui masyarakat, salah satunya dengan cara menyerupai nama platform dan/atau logo perusahaan yang sudah terdaftar atau berizin di OJK. Sehingga masyarakat harus berhati-hati dengan Finansial teknologi ilegal karena berisiko sangat tinggi. OJK telah melakukan koordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia (Kemenkominfo RI) dan Satgas Waspada Investasi (SWI). Sejak awal 2018 hingga September 2019 sudah terdapat 1350 identitas fintech ilegal yang telah diblokir oleh SWI.

Maka hal ini minat penggunaan ShopeePay Later dengan melakukan peningkatan literasi keuangan sehingga paham resiko dari pinjaman online ilegal agar timbul minat dan keyakinan masyarakat dalam penggunaan Shopee PayLater.

Tabel 1. 2 Tingkat Keberhasilan Bayar

Deskripsi	Desember 2020	Januari 2021	Februari 2021	Maret 2021
Tingkat Keberhasilan/Kualitas Pinjaman				
TKB 90	95,22%	98,22%	98,41%	98,68%
TWP 90	4,78%	1,78%	1,59%	1,32%

Sumber : [www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id)

Berdasarkan tabel 1.2 di atas, kemudahan yang ditawarkan metode *paylater* berdampak negatif apabila pengguna yang menggunakan metode pembayaran

*paylater* tidak bertanggung jawab atau tidak mampu membayar kewajibannya karena mengalami penurunan ekonomi akibat Covid-19 maupun alasan lainnya. Hal tersebut dapat dilihat dari tabel di atas, di mana terdapat penurunan TKB 90 (Tingkat Keberhasilan Bayar 90) sebesar 1,32%, sehingga terdapat kenaikan gagal bayar dalam perkembangan *fintech lending* (Asja, 2021). Berdasarkan data statistik PT. Lentera Dana Nusantara, data tersebut menunjukkan bahwa ukuran TKW 90 sebesar 2,12% per Oktober 2021 dan jumlah akumulasi *Borrower SPaylater* semenjak berdiri, yaitu 2.710.736. Mengenai akun *Borrower SPaylater* yang aktif, ada sebanyak 1.771.269 akun yang aktif (Lentera Dana Nusantara, 2020)

Berdasarkan RISED dengan responden berjumlah 1.544, menghasilkan 77,20% yang beranggapan bahwa akses dalam penggunaan fitur *paylater* lebih mudah dilakukan daripada kartu kredit (Asja et al., 2021a). Hal itu disebabkan oleh fitur *paylater* yang bisa diakses oleh siapa saja, walaupun pengguna belum masuk ke kriteria sebagai peminjam di dunia bank. Alasan pengguna memilih untuk menggunakan *paylater* adalah karena syarat dan proses dalam penggunaannya yang mudah dengan persentase 60,5%, minimal transaksinya kecil dengan persentase 37,15%, tidak dikenai admin jika tidak digunakan dengan persentase 31,65%, dan dapat berhenti menggunakan *paylater* kapanpun dengan persentase 30,4% (Asja et al., 2021a).

Minat pada penelitian ini adalah minat dalam menggunakan sistem layanan Shopee *Paylater*. Minat ini merupakan perasaan di mana pengguna aplikasi Shopee akan merasa tertarik pada salah satu fasilitas pembayaran yang disediakan oleh Shopee, yaitu layanan Shopee *Paylater* tanpa paksaan atau sukarela. Selain itu,

pengguna berpendapat bahwa layanan Shopee *Paylater* akan memberikan manfaat untuk pengguna.

Penelitian terdahulu yang berkaitan dengan skripsi penulis yaitu tingkat literasi keuangan di kalangan mahasiswa sudah dilakukan di berbagai perguruan tinggi, hal ini mendorong dilakukan penelitian ini untuk mengetahui tingkat literasi keuangan persepsi kemudahan, persepsi manfaat serta persepsi resiko terhadap minat penggunaan Shopee PayLater. bagaimana tingkat literasi keuangan pada masyarakat dan persepsi resiko terhadap minat penggunaan fintech pinjaman online ditengah maraknya pinjaman online illegal. Di era globalisasi ini, kemajuan teknologi informasi semakin maju sekaligus mempercepat laju pertumbuhannya di berbagai negara. Penciptaan sistem teknologi ini dapat membantu tugas seseorang dengan lebih mudah dengan menggunakan teknologi yang sekarang dapat diakses.

Pada awal tahun 2018, masyarakat umum telah mendapatkan akses ke mode transaksi keuangan baru yang dikenal dengan teknologi *paylater* (Sari, 2021). *SPayLater* adalah nama internal untuk sistem *paylater* versi Shopee. *SPayLater* merupakan satu-satunya produk dalam kategori *Pay Later* yang dimiliki oleh perusahaan e-commerce (dalam hal ini Shopee). Shopee dan PT Lentera Dana Nusantara yang terdaftar dan diawasi OJK telah bergabung untuk membuat layanan *SPayLater* (Indrianto et al., 2022). Agar konsumen dapat memanfaatkan fungsi *spaylater* terlebih dahulu harus mengaktifkan opsi *SPayLater* di dalam program Shopee dan memenuhi semua ketentuan yang telah digariskan. Batas pinjaman akan segera diberikan kepada pengguna jika ditentukan bahwa pengguna memenuhi semua persyaratan. Batas kredit ini terbatas untuk pembelian yang

dilakukan melalui aplikasi Shopee dan tidak dapat diubah dalam keadaan apapun (Natalia et al., 2022). Dari pemaparan hasil penelitian terdahulu, mengindikasikan terjadinya *research gap* pada penelitian ini dan dapat dijelaskan dalam Tabel 1.3

Tabel 1. 3 Research Gap

Hipotesis	Author	Judul	Pernyataan
Pengaruh Literasi Keuangan Terhadap Minat Penggunaan Shopee Pay Later	(Selvi Diana Putri & Listiana Sri Mulatsih, 2022)	Pengaruh Literasi Keuangan Terhadap Minat Menggunakan Fintech Payment (Paylater).	Literasi keuangan berpengaruh positif terhadap minat menggunakan ShopeePay Later
	(Aditya & Mahyuni, 2022)	Pengaruh Literasi Keuangan, Persepsi Kemudahan, Manfaat, Keamanan Dan Pengaruh Sosial Terhadap Minat Penggunaan Fintech	Literasi keuangan berpengaruh positif terhadap minat menggunakan ShopeePay Later
	(Pera Dwiwansi et al., 2023)	Pengaruh Literasi Keuangan Dan Financial Experience Generasi Milenial Terhadap Penggunaan Paylater Pada E-Commerce	Literasi keuangan berpengaruh negatif terhadap minat menggunakan ShopeePay Later
	(Gesiradja, Hendrika Gili (2022)	Pengaruh Literasi Keuangan, Penggunaan Shopee Paylater, Gaya Hidup, Dan Kontrol Diri Terhadap Perilaku Konsumtif Berbelanja Online Pada Mahasiswa	Literasi keuangan berpengaruh negative terhadap minat menggunakan ShopeePay Later
Persepsi Kemudahan Terhadap Minat Menggunakan Shopee Paylater	(Rohila, Muhamma d Yusuf 2020)	Pengaruh Persepsi Kemudahan Penggunaan, Efektivitas, Dan Risiko Terhadap Minat Bertransaksi Menggunakan Financial Technology (Fintech).	Persepsi kemudahan berpengaruh positif terhadap minat menggunakan ShopeePay Later
	(Cut Muthia	Pengaruh Persepsi Manfaat Dan Kemudahan	Persepsi kemudahan berpengaruh positif

	Kesuma Hayati, Nurul Fauzi, Ferdawati (2022)	Penggunaan Financial Technology Terhadap Minat Penggunaannya Di Kota Padang	terhadap minat menggunakan ShopeePay Later
	(Wardani, 2020)	Pengaruh Persepsi Kemanfaatan, Persepsi Kemudahan Penggunaan, Persepsi Resiko Terhadap Minat Menggunakan Layanan Fintech	Persepsi kemudahan berpengaruh negative terhadap minat menggunakan ShopeePay Later
	(Handoyo., 2020)	Pengaruh Persepsi Kemudahan, Manfaat Dan Kepercayaan Terhadap Minat Penggunaan Go-Pay”	Persepsi kemudahan berpengaruh negative terhadap minat menggunakan ShopeePay Later
Persepsi Manfaat Terhadap Minat Menggunakan Shopee Pay Later	(Arie Setyo Dwi Purnomo, Della Dwi Ramadani, 2022)	Pengaruh Manfaat, Kemudahan Terhadap Minat Pemakaian Financial Technology Pada Penggunaan Pembayaran Digital UMKM Di Sumenep	Persepsi Manfaat berpengaruh positif terhadap minat menggunakan ShopeePay Later
	Cutmuthiak esuma Hayati, Nurulfauzi, ,Ferdawati, (2022)	Pengaruh Persepsi Manfaat Dan Kemudahan Penggunaan Financial Technology Terhadap Minat Penggunaannya Di Kota Padang	Persepsi Manfaat berpengaruh positif terhadap minat menggunakan ShopeePay Later
	Dwi Marchelin, Raisa Pratiwi, (2018)	Pengaruh Persepsi Manfaat, Persepsi Kemudahan, Persepsi Risiko Dan Fitur Layanan Terhadap Minat Penggunaan Fntech.	Persepsi Manfaat berpengaruh negative terhadap minat menggunakan ShopeePay Later
	Ramadhan, (2016)	Pengaruh Persepsi Manfaat, Kemudahan Penggunaan Dan Keamanan Terhadap Minat Penggunaan Fintech	Persepsi Manfaat berpengaruh negative terhadap minat menggunakan ShopeePay Later
Resiko Terhadap	(Rohila, Muhamma	Pengaruh Persepsi Kemudahan Penggunaan,	Persepsi Resiko berpengaruh positif

Minat Menggunakan Shopee Paylater	d Yusuf (2020)	Efektivitas, Dan Risiko Terhadap Minat Bertransaksi Menggunakan Financial Technology (Fintech).	terhadap minat menggunakan ShopeePay Later
	(Wildan 2019)	Pengaruh Persepsi Kemudahan Penggunaan, Efektivitas Dan Risiko Terhadap Minat Bertransaksi Menggunakan Financial Technology (FINTECH)	Persepsi Resiko berpengaruh positif terhadap minat menggunakan ShopeePay Later
	(Winda Nur Azizah, Rusli,2020)	Pengaruh Pengetahuan,Kemudahan Dan Risiko Terhadap Minat Bertransaksi Menggunakan Finansial Technology (Fintech) Pada Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu	Persepsi Resiko berpengaruh positif terhadap minat menggunakan ShopeePay Later
	(Muhammad Ikhsan, Supriyanta, 2021)	Persepsi Risiko Terhadap Minat Melakukan Pinjaman Online Dengan Kemudahan Penggunaan Sebagai Variabel Moderasi	Persepsi Resiko berpengaruh negative terhadap minat penggunaan ShopeePay Later
	(Fifa Idyovan, Supriyanta, 2021)	Determinan Minat Penggunaan Fintech	Persepsi Resiko berpengaruh negative terhadap minat penggunaan ShopeePay Later
	(Nurdin, Winda Nur Azizah, Rusli,2020)	Pengaruh Pengetahuan, Kemudahan Dan Risiko Terhadap Minat Bertransaksi Menggunakan Finansial Technology (Fintech) Pada Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu	Persepsi Resiko berpengaruh negative terhadap minat penggunaan fintech

Penelitian ini merupakan replikasi ekstensi dari penelitian (Galuh Octavia 2020) yang berjudul “Pengaruh kemudahan penggunaan, manfaat, dan persepsi resiko terhadap minat penggunaan financial technology system pembayaran”. Dalam penelitian ini menambahkan variabel bebas (Independent) yaitu literasi keuangan dari penelitian terdahulu (Trisna Aditya 2022).

Melihat permasalahan diatas, dapat disimpulkan bahwa literasi keuangan sangat diperlukan untuk meningkatkan pemahaman tentang keuangan dan persepsi kemudahan dan Persepsi manfaat serta persepsi resiko terhadap minat penggunaan Shopee PayLater dari mahasiswa dalam hal peminjaman uang melalui pinjaman online yang disediakan fasilitas peminjaman online digital ditengah maraknya peminjaman online Dari hal tersebut penulis tertarik menyusun karya tulis dengan judul **“Pengaruh Literasi Keuangan, Persepsi Kemudahan, Manfaat, Serta Persepsi Resiko, Terhadap Minat Penggunaan Shopee Paylater “**

## **1.2 Rumusan Masalah**

1. Apakah Literasi Keuangan berpengaruh terhadap Minat penggunaan ShopeePay Later?
2. Apakah Persepsi Kemudahan berpengaruh terhadap Minat Penggunaan ShopeePay Later?
3. Apakah Persepsi Manfaat berpengaruh terhadap Minat Penggunaan ShopeePay Later?
4. Apakah Persepsi Resiko berpengaruh terhadap Minat Penggunaan ShopeePay Later?

## **1.4 Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan bisa menambah wawasan pengetahuan khususnya tentang literasi keuangan, persepsi kemudahan, manfaat, serta persepsi resiko terhadap minat menggunakan ShopeePay Later.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini dituju pada mahasiswa agar lebih menyadari tentang penggunaan pinjaman online.

## **1.5 Batasan Penelitian**

Dalam penelitian ini penulis memberikan batasan masalah antara lain:

1. Pinjaman Online yang digunakan adalah ShopeePay Later